

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT

Yusran¹, Muhammad Akbar²

¹Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu
Email: yusran97@gmail.com

²Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu
Email: muhammadakbar2870@gmail.com

Abstract

The article entitled review of Fiqh Siyasaah on the performance of the village head in empowering the community in Konamukan Village, Bunobogu District, Buol Regency. This paper aims to determine the performance of the Konamukan Village Head in empowering the community and his review of siyasah fiqh. This study uses a descriptive qualitative approach, data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and data verification. As well as checking the validity of the data used are trust, dependence, certainty and triangulation. The results of this study indicate that the village head's performance in community empowerment, especially in development in Konamukan Village, is quite good, although there are still obstacles in community development. This can be seen from the quality of work, the implementation of the physical program which reaches 80 percent. Regarding timeliness, the performance of the Village Head in community empowerment, specifically in development, is fast and timely. This can be seen from the quick and straightforward settlement of affairs. The village head's performance in community empowerment is not fully in accordance with the principles contained in siyasah fiqh, because the decision making carried out by the Konamukan Village Head still does not apply the principles of deliberation and has not made the principles of transparency effective such as disseminating village funds through the installation of billboards or other information facilities so that it affects the level of community participation in development and empowerment.

Keywords: Siyasaah Fiqh, Village Head Performance, Community Empowerment

Abstrak

Tulisan yang berjudul Tinjauan Fiqh Siyasaah terhadap kinerja kepala desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Konamukan Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Kepala Desa Konamukan dalam memberdayakan masyarakat serta tinjauannya dalam fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis

data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. serta pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah kepercayaan, kebergantungan, kepastian dan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pembangunan di Desa Konamukan sudah cukup baik, meskipun masih ada kendala dalam pembangunan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari kualitas kerja, pelaksanaan program fisik yang mencapai 80 persen, Terkait dengan ketepatan waktu, kinerja Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat khusus dalam pembangunan sudah termasuk cepat dan tepat waktu. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian urusan yang cepat dan tidak berbelit-belit. Kinerja kepala desa Pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam fiqh siyasah, karena pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Desa Konamukan masih kurang menerapkan prinsip musyawarah dan belum mengefektifkan prinsip transparansi seperti sosialisai dana desa melalui pemasangan baliho atau sarana informasi lainnya sehingga berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah, Kinerja Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat*

A. Pendahuluan

Pemerintah desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa, pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur lingkungannya sendiri, juga memiliki wewenang dan kekuasaan pelimpahan dekonsentrasi dari pemerintah di atasnya. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa serta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna menjalankan hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.¹

Di dalam UU No. 5 Tahun 1979 salah satu fungsi dari Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta menggerakkan partisipasi masyarakat, dalam membangun taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, sebab pembangunan yang dilakukan di daerah tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak di dukung oleh masyarakat.²

¹Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, cet ke-V, (Jakarta: Balai Aksara, 1986), h. 30-31.

²Undang- Undang No. 5 Tahun 1979, Tentang Pemerintahan Desa, Pasal 10

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Dalam Sistem Pemerintah Desa, Desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang kedudukannya paling terendah yang mempunyai kewenangan didalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat desa. Dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi :

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- 2) Kewenangan lokal berskala desa;
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
- 4) Kabupaten/Kota;
- 5) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah Pemerintahan Pusat.⁴

Kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa, dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan perekonomian masyarakat desa.

Kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa, desa dalam hal ini adalah

³Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1

⁴Ibid, Pasal 18 dan 19

organisasi sangat dipengaruhi oleh pemimpin. Kepemimpinan adalah “*cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi*”.

Banyak definisi tentang pemimpin baik itu menurut ahli politik, ekonomi, sosial, antropologi (budaya) maupun agama. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Kepemimpinan adalah amanah dan tanggung jawab, bukan didunianya saja akan tetapi di akhirat juga.⁵

Dalam pengertian ini Soerjono Soekanto, menghubungkan kepemimpinan (*leadership*) dengan kemampuan seseorang sebagai pemimpin (*leader*) untuk mempengaruhi orang lain (anggotanya), sehingga orang lain itu bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpinannya.⁶ Wahyusumijo, lebih melihat kepemimpinan sebagai suatu proses dalam mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam usahanya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.⁷ Menurut al-Zamakhsari dan al-Qurthubi, Abd Muis Sali menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus melaksanakan amanat yang telah diberikan kepadanya dan sebaliknya rakyat harus taat kepada pemimpinnya.⁸

Seorang pemimpin diharapkan mampu membina hubungan yang baik dengan rakyatnya, agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pendapat lain dikemukakan oleh Kartini Kartono yang menyatakan bahwa keberhasilan kepemimpinan berhubungan dengan pengelolaan kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan.⁹ Keberhasilan seorang pemimpin juga dapat ditentukan dari bentuk kerja sama dalam pembangunan yang tidak hanya untuk

⁵Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Rajawali, 1994), h. 181.

⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 60.

⁷Wahyusumijo, *Kepemimpinan dan Motivasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 60.

⁸Abd Muis Salim, *Fiqh Siyasah: Konsep kekuasaan politik dalam Al-Qur'an*, cet. Ke-III, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2002), h. 223.

⁹Ibid, h. 31.

anggotanya, namun dari masyarakat untuk masyarakat. Pembangunan di sini dapat diartikan sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.¹⁰ Masyarakat tidak dapat bergerak tanpa adanya pemimpin sebagai mediator dan motivator serta komunikator dalam pembangunan di berbagai bidang. Pemimpin harus dapat menjalankan ketiga fungsi itu dalam kelompoknya.

Dalam struktur organisasi, peran seorang pemimpin tidak ada artinya tanpa dukungan rakyatnya. Hubungan antara pemimpin dan rakyat merupakan hal yang mutlak karena keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Hubungan antara pemimpin dan rakyat dapat pula digambarkan sebagai hubungan patron-client (*patronase*), yaitu hubungan antara bapak dan anak. Bapak (pemimpin) berkewajiban melindungi anak-anaknya, sedangkan anak-anak harus patuh kepada bapaknya sebagai pemimpin.¹¹ Hubungan antara pemimpin dan anggotanya sering kali bertolak dari kebutuhan anggotanya.¹² Dalam kedudukan sosial, seorang pemimpin berperan mengontrol dan mengawasi serta menggerakkan segala aktivitas dalam masyarakatnya. Pemimpin yang baik akan dianggap oleh anggotanya sebagai cermin, guru, dan tokoh kunci (*key person*) dalam pembangunan.

Adapun berdasarkan tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Konamukan Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, menunjukkan bahwa kinerja kepemimpinan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Konamukan hal ini dapat dilihat dari praktek yang terjadi di lapangan, antara lain, infrastruktur di Desa Konamukan tidak memadai, seperti jalanan menuju desa Konamukan belum teraspal dengan kondisi jalan yang masih bertanah kuning dan bercampur dengan batu serta berlubang. Ketika hujan maka jalanan tersebut akan terenuhi dengan genangan air sehingga jalan tersebut menjadi licin. Dengan kondisi jalan tersebut mengakibatkan,

¹⁰Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1981), h. 99.

¹¹Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi*, (Jakarta: Balai Pustaka 1981), h. 191.

¹²Keith R Legg, *Tuan Hamba dan Politisi*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h. 21.

masyarakat yang mengendarai sepeda motor banyak yang terjatuh sehingga aktivitas masyarakat menjadi terhambat.

Kemudian pola kepemimpinan kepala desa yang otoriter, kurang adil, bersifat nepotisme. Sebagai faktor pendukungnya adalah tersedianya anggaran dari pemerintah melalui alokasi dana desa (ADD), tersedianya fasilitas yang memadai, adanya dukungan dari pihak masyarakat dan tokoh masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya keterbukaan terkait transparansi anggaran yang mengakibatkan masyarakat kurang dukungan penuh dari anggota masyarakat dan tokoh masyarakat, ketidakadilan kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala desa dan kesejajaran masyarakat dalam hukum, sikap kepala desa yang tidak ramah dalam bersosialisasi dengan masyarakat terhadap program kerja yang disusun, sifat kepemimpinan kepala desa yang otoriter, dan kurangnya program kerja yang menyentuh masyarakat.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Umum Terkait Kinerja

Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya¹³

Sedangkan menurut Anwar Prabu, kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.¹⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk

¹³Bahrul Kirom, *Mengukur Kinerja Pelayanan Dan Kepuasan Konsumen*, (Bandung: Pustaka Rekacipta, 2015), h. 3.

¹⁴Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009)

mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Kinerja merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi atau instansi. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan hasil yang diharapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja merupakan catatan *outcome* yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Kinerja suatu jabatan secara keseluruhan sama dengan jumlah (rata-rata) dari kinerja fungsi pegawai atau kegiatan yang dilakukan.

2. Langkah-Langkah Pemberdayaan Kerja

Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari Bahasa Inggris, *power* diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Korten pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non-material melalui redistribusi modal.¹⁵

Menurut Talcot Parsons dalam I.N. Sumaryadi kekuatan merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan kekuatan dalam pemberdayaan adalah daya, sehingga pemberdayaan dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Sehingga perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat.¹⁶

Pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan *powerlessness* (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan), tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri. Selain itu pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas dan

¹⁵Ibid, h. 263.

¹⁶I. N. Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2004), h. 35.

mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise ada lima macam, yaitu:

- a. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- c. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
- d. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
- e. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan. Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan.¹⁷

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam

¹⁷Sutrisno, *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatan dalam Pengelolaan Jaringan*, (Garut: Irigasi Pekajengan, 2005), h. 203.

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan.

3. Pengertian dan Prinsip Fiqh Siyasah

Kata siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.¹⁸ Sasa juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.¹⁹

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.²⁰ Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.²¹

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.²² Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyasah

¹⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 3.

¹⁹Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 74.

²⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 4.

²¹Ibid, h. 22.

²²Ridwan, *Fiqh Politik.*, h. 75.

syar'iyah yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.²³

Meskipun para pakar politik dan hukum Islam menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syariat Islam sangat bervariasi. Namun dalam kajian penulis terhadap prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Alquran dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik islam adalah : Prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan ijma, prinsip persamaan, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar.

1. Prinsip Kedaulatan

Prinsip kedaulatan yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Prinsip kedaulatan atau *al Hukmiyah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat Yusuf: 40²⁴ terjemahnya yaitu: *“Apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal (nama-nama) itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”*.

Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.²⁵ Jean Bodin (1530-1596) adalah tokoh pertama di dunia yang membahas

²³Ibid, h. 76.

²⁴Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 332.

²⁵Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstituasisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005), h. 101.

tentang ide kedaulatan sebagai sebuah konsep kedaulatan tertinggi. Dalam karya monumentalnya *Six Livres de la Republique* (1575) ia menjelaskan bahwa *Majesty* atau *Sovereignty* (kedaulatan) menurutnya adalah *the most high, absolute, and perpetual power over the citizens and subjects in a commonweale*.²⁶

Dari pernyataan Bodin diatas, Jimly Asshiddiqie menjelaskan tiga hal; Pertama, kedaulatan itu bersifat (1) mutlak, (2) abadi, (3) utuh, tunggal, dan tak terbagi-bagi atau terpecahpecah, dan (4) bersifat tertinggi, dalam artian tidak terderivasikan dari kekuasaan yang lebih tinggi. Kedua, kekuasaan berdaulat dalam Negara itu berkaitan dengan fungsi legislatif, artinya Negara berdaulat membuat hukum atau undang-undang dan atau menghapuskan hukum. Ketiga, hukum itu sendiri merupakan perintah dari yang berdaulat tersebut yang pada masa itu dikenal dengan Raja²⁷.

Kedaulatan ini terletak di dalam kehendak-Nya seperti yang dapat dipahami dari syariah. Syariah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi ideal, tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim, yang diwakili oleh konsensus rakyat (*ijma' alummah*), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.

Sepanjang sejarah pemikiran hukum dan politik, umat manusia telah mengenal lima teori atau ajaran tentang kedaulatan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu 1.) kedaulatan Tuhan, 2.) kedaulatan Raja, 3.) kedaulatan Negara, 4.) kedaulatan rakyat, dan 5.) teori kedaulatan hukum. Pada kurun waktu tertentu manusia cenderung mengidealkan satu teori diatas keempat teori lainnya, tetapi pada waktu lain teori yang sebelumnya dianggap ideal ditinggalkan dan digantikan dengan teori baru. Perubahan ini logis mengingat teori itu datang dari manusia yang notabene lemah dan tidak sempurna. Pemikiran manusia hanya mampu berpikir sebatas kepentingan, atau situasi dan kondisi zamannya. Sementara Islam sebagai agama terakhir datang dengan syariat yang paripurna dan menjadi solusi bagi manusia dalam setiap permasalahan hidup mereka, tidak hanya untuk akhirat tapi juga di dunia sebagai ladang tempat bercocok tanam bagi alam akhirat.

²⁶Ibid

²⁷Ibid

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa : 58 dan 135²⁸, adapun terjemahnya sebagai berikut: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Prinsip keadilan dan persamaan dapat ditemukan dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah.

3. Prinsip Musyawarah dan Ijma

Syura dan Ijma adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tirani adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karenanya Rusjdy Ali Muhammad berpandangan bahwa syura dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik yang pro maupun kontra dengan rezim penguasa. Syura tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana pandangan Rasyid Ridha dan Ja'far al Shadiq dalam tafsir mereka. Sebab ketika hati pemimpin keras, tidak mau menerima saran dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin atau partai tersebut dalam pemilu yang akan datang atau bentuk lainnya²⁹.

²⁸Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an*, h. 118.

²⁹Rusjdy Ali Muhammad, *Managemen Konflik dalam Kearifan Khazanah Ajaran Islam*, Suatu Pengantar dalam buku Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh Dalam Perspektif Syariat*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014), h. x-xi.

4. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar

Amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme check and balancing dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul Hilli wal 'aqdi (parlemen), wilayah al Hisbah serta wilayah al Qadha'. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Filosofi pemimpin negara juga mirip dengan filosofi seorang imam dalam salat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Sikap paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh makmum ketika tidak lagi ridha dengan imam adalah memfaraq diri dari jama'ah tanpa merusak kesatuan salat jamaah itu sendiri. Tidak ada istilah penggantian imam ditengah salat. Semua persoalan termasuk mengganti imam hanya bisa dilakukan selesai salam dan membentuk jamaah baru dengan imam baru. Begitu juga kiasannya dalam system pergantian kepemimpinan dalam Islam. Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.

4. Kinerja Kepala Desa Konamukan dalam membangun masyarakatnya

Kinerja Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat menjadi penting karena Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di Desa harus melibatkan masyarakat dalam setiap program pemberdayaan maupun pembangunan itu diajukan, dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat. Kinerja Kepala Desa juga dapat dinilai dari bagaimana ia mampu memberdayakan masyarakat dengan mendekatkan diri kepada masyarakat. Percuma saja apabila suatu Desa sudah maju tetapi masyarakat tidak ikut berperan secara aktif dalam pemberdayaan, karena sama halnya dengan unsur-unsur adanya sebuah Negara maupun Desa yaitu adanya masyarakat (rakyat) merupakan unsur yang utama. Kinerja dapat dikatakan berhasil apabila rencana pembangunan yang ada didalam RKPDes dapat terealisasi dengan optimal. Untuk melihat kinerja Kepala Desa tentunya akan ditemukan kategori-kategori yang terkait dengan kinerja tersebut.

Kinerja Kepala Desa merupakan hal yang perlu diketahui agar Kepala Desa dapat mengevaluasi diri dengan melihat mana kinerja yang dianggap belum berhasil oleh masyarakat sehingga kinerja dapat ditingkatkan kedepannya. Program

pemberdayaan yang ada di Desa Konamukan lebih di fokuskan pada pembangunan fisik yang meliputi pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana serta pembangunan non fisik yang meliputi pembangunan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan masyarakat dan bidang ekonomi. Setiap pembangunan yang ada di Desa Konamukan ini melibatkan masyarakat sebagai pihak yang merencanakan, melaksanakan dan merasakan adanya pembangunan. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa juga telah bersikap amanah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

Sejauh ini keinginan masyarakat masih berfokus pada kemajuan pembangunan secara fisik. Berdasarkan wawancara, informan menyatakan bahwa:

“Realisasi pembangunan tahun ini lebih direalisasikan ke pembuatan jalan. Pada bulan April keatas baru akan memulai pembangunan kembali. Pencapaian kinerja Kepala Desa sejauh ini sudah mencapai kurang lebih 70%”.³⁰

Hal senada juga dikatakan oleh informan lain yaitu:

“Pada tahun berjalan setelah Kepala Desa menjabat program pembangunan jalan, pembangunan kantor BPD dan sebagainya. Pencapaian kinerjanya sekitar 65%”.

Dari hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa salah satu contoh pembangunan masyarakat di Desa Konamukan adalah pembuatan jalan. Dikarenakan sebagian besar jalan yang ada di Desa Konamukan masih dalam keadaan rusak yang membuat akses ke desa konamukan tersebut susah dijangkau.

Namun ada juga dusun yang sampai saat ini belum terlihat ada pembangunan yaitu Dusun I. Gambar dilampirkan pada lampiran yang merupakan wilayah dusun I yang belum dibangun jalannya. Dusun I berada di jalan utama menuju kantor Kepala Desa. Kepala Dusun I telah mengajukan permohonan pembangunan jalan pada tahun 2018, namun hingga saat ini pembangunan tersebut belum juga dilakukan. Daerah Dusun I merupakan wilayah dataran tinggi, sehingga setiap pengendara yang melewati jalan tersebut selalu mengeluh karena jalan yang sangat rusak. Hal ini menyebabkan terjadinya kecelakaan antar pengendara maupun

³⁰Wawancara dengan Kardi Harunja, Tokoh Masyarakat, 12 Maret 2022.

kecelakaan tunggal. Adapun pada Dusun 2 sudah terealisasi adanya pembangunan jalan. Kepala Dusun sudah pernah mengajukan surat permintaan pertama kepada pihak Pemerintahan Desa untuk pembangunan jalan di Dusun I, namun hingga saat ini pembangunan tersebut belum disetujui dan terealisasi.

Sejauh ini pencapaian kinerja Kepala Desa berkisar antara 80%. Berdasarkan wawancara Kepala Dusun I menyatakan bahwa:

“Pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada pembangunan adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Artinya pembangunan tidak boleh dimonopoli oleh beberapa pihak, walaupun hasilnya tidak sesuai tetapi keputusan tetap ada ditangan masyarakat sebagai pihak pelaksana pembangunan”.³¹

Hal ini sejalan dengan wawancara bersama tokoh masyarakat, yaitu:

“Kepala Dusun kan perpanjangan tangan dari masyarakat, sehingga dilakukan musyawarah dusun yang akan mengagendakan semua kebutuhan masyarakat kemudian baru disampaikan kepada Kepala Desa melalui musrenbang”.³²

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa semua permintaan masyarakat terkait pembangunan setiap dusun disampaikan pada musyawarah dusun dengan diketuai oleh Kepala Dusun yang kemudian permintaan tersebut dicatat dan disampaikan kembali pada musrenbang desa. Dalam musrenbang Kepala Desa bertugas mendengarkan setiap permintaan masyarakat dan bersama-sama dengan stakeholders yang berkompeten seperti pemerintah desa, LPM, BPD, PKK, karang taruna, tokoh masyarakat dan tokoh agama memutuskan mana pembangunan yang lebih diprioritaskan dan disepakati bersama.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa terkait dengan kuantitas maka pencapaian Kinerja Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat yang di fokuskan pada pembangunan mencapai 80%. Jumlah program pembangunan yang ada di dalam RKPDesa belum dapat dicapai seluruhnya, masih ada pembangunan yang belum dipenuhi dan belum merata di semua wilayah Desa Konamukan Pembangunan yang selama ini diprioritaskan adalah pembangunan fisik, sedangkan pembangunan non

³¹Wawancara dengan *Jasmani Lamata*, Kepala Dusun 1, 12 Maret 2022.

³²Ibid

fisik belum diperhatikan. Hal ini memerlukan peningkatan kinerja Kepala Desa yang lebih maksimal kedepannya.

Kualitas dalam kinerja Kepala Desa berkaitan dengan mutu kinerja yang harus dihasilkan, baik atau tidaknya kinerja. Kualitas ini dapat dilihat dari bagaimana pandangan masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat khususnya dalam pembangunan masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat dari permintaan masyarakat akan pembangunan yang terpenuhi, daya tanggap dan kemampuan Kepala Desa dalam memahami kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Sekretaris Desa yaitu:

“Kinerjanya cukup bagus. Prioritas dari adanya pembangunan masyarakat adalah kesejahteraan masyarakat. Dan juga masyarakat merespon baik terhadap pembangunan yang ada di Desa ini, tidak pernah ada yang kontra kepada Pemerintahan Desa”.³³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa kinerja Kepala Desa sudah bagus tetapi perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kepala Desa juga telah melaksanakan sosialisasi terkait pembangunan masyarakat yang langsung bertatap muka dengan masyarakat. Berdasarkan wawancara, informan menyatakan bahwa:

Kepala Desa menampung semua permintaan masyarakat kemudian melaksanakan musrenbang dengan mengundang semua kepala dusun, LPM, BPD, Tokoh masyarakat dan Tokoh agama dan memilih program pembangunan yang akan diprioritaskan dan memantau langsung pelaksanaan pembangunan ke masyarakat. Kepala Desa memiliki kapabilitas dalam melaksanakan pembangunan masyarakat namun belum optimal. Kepala Desa memiliki kemampuan dalam memahami kebutuhan masyarakat namun ada faktor lain yang mungkin membuat kebutuhan masyarakat belum terpenuhi.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan informan lain yaitu:

“Kepala Desa turun langsung melihat aktivitas masyarakat dan sering berkomunikasi dengan masyarakat khususnya dalam hal pembangunan.

³³Wawancara dengan Sinto Lamata, Sekretaris Desa, 18 Maret 2022.

Menurut saya Kepala Desa memiliki kapabilitas dalam melaksanakan pembangunan masyarakat. Kepala Desa juga mampu memahami kebutuhan masyarakat karena semua keluhan masyarakat ditampung oleh Kepala Desa. Daya tanggap Kepala Desa bagus namun karena banyaknya permintaan masyarakat sehingga Kepala Desa hanya memilih permintaan yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan tergantung dengan anggaran. Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di Desa yang seharusnya tidak menyimpang dari prinsip moral dan kode etik”.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa semua permintaan masyarakat diagendakan oleh Kepala Desa dengan mengadakan musrenbang Desa yang dihadiri oleh Pemerintahan Desa, LPM, BPD, Kepala Dusun, PKK, Karang Taruna, Tokoh masyarakat dan Tokoh agama yang berkompeten di bidangnya. Setelah itu diputuskan apa program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang menjadi prioritas dan harus segera dilaksanakan. Dalam pelaksanaan pembangunan ini Kepala Desa langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat yang melaksanakan pembangunan tersebut.

Sejauh ini Kepala Desa memiliki kapabilitas atau kemampuan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan memahami kebutuhan serta permintaan masyarakat, namun tidak semua kebutuhan dan permintaan masyarakat dapat dipenuhi. Kepala Desa juga memiliki daya tanggap yang bagus dengan tidak membeda-bedakan dalam melayani keluhan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan oleh semua stakeholder yang berkompeten dibidangnya, tetapi keterlibatannya hanya perdusun. Misalnya pembangunan jalan yang menjadi prioritas pembangunan adalah dusun 2, maka hanya Kepala Dusun 2 dan masyarakat yang tinggal di dusun 2 yang melaksanakan pembangunan sedangkan masyarakat di dusun lain tidak ikut campur tangan. Seperti halnya di dusun 1 yang selama beberapa tahun ini tidak ada pembangunan, maka Kepala Dusun 1 tidak terlibat dalam pembangunan di dusun lain. Berdasarkan wawancara, Kepala Dusun 1 menyatakan bahwa:

“Saya kurang tau ketelitian Kepala Desa dalam menyelesaikan pembangunan masyarakat karena sudah beberapa tahun tidak dilibatkan dalam pembangunan, mungkin jika ditanya kepada dusun lain mereka lebih tau

³⁴Wawancara dengan Halim Hamid, Tokoh Masyarakat, 18 Maret 2022.

karena mereka lebih sering terlibat dalam pembangunan bahkan saya termasuk orang yang sering protes terhadap pelaksanaan pembangunan apabila tidak sesuai dengan hati saya”.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa Kepala Dusun sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat yang menyampaikan permintaan kepada Kepala Desa dilibatkan dalam pembangunan yang ada di desa ketika pembangunan tersebut berada di dusun mereka. Beberapa masyarakat yang diwakilkan oleh Kepala Dusun menyatakan bahwa pembangunan yang dilanjutkan oleh Kepala Desa sudah optimal tetapi masih memiliki kekurangan. Berikut ini pernyataan nya:

“Program pembangunan masyarakat yang dilakukan belum optimal. Karena yang menjadi fokus hanya pembangunan prasarana jalan, sedangkan income masyarakat tidak diperhatikan. Karena apabila jalan yang dibangun sebagusapun jika masyarakat belum memiliki pendapatan tetap maka pembangunan tidak akan sukses”.³⁶

Hal yang sama juga dikatakan informan lain:

“Menurut saya pembangunan yang sudah dilaksanakan ya optimal, tetapi pembangunan yang belum terlaksana ya belum optimal sehingga perlu dilanjutkan pembangunannya”.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat khususnya pembangunan fisik yang ada di Desa Konamukan sudah optimal namun untuk pembangunan non fisik terlebih pada pembangunan ekonomi masih belum optimal. Karena pembangunan bukan hanya terletak pada penampakan fisik tetapi juga harus disertai dengan pembangunan non fisik yang mendukung. Pada dasarnya pembangunan masyarakat ini manfaat dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa pembangunan yang ada di Desa Konamukan masih harus ditingkatkan kedepannya. Selain pembangunan fisik, pembangunan non fisik

³⁵Wawancara dengan *Jasmani Lamata*, Kepala Dusun 1, 12 Maret 2022.

³⁶Ibid

³⁷Wawancara dengan *Muh Fadil*, Ketua Karang Taruna, 20 Maret 2022.

juga perlu diperhatikan. Selama pembangunan berjalan masih banyak masyarakat yang tidak mau tau dan tidak mau ikut campur tangan karena permintaan masyarakat yang belum dipenuhi dan juga masyarakat berpikir bahwa pembangunan non fisik terutama pembangunan ekonomi masyarakat yang lebih penting daripada pembangunan fisik. Padahal pembangunan fisik dan non fisik harus berjalan beriringan, agar kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

Ketepatan waktu dalam kinerja Kepala Desa berkaitan dengan sesuai atau tidaknya kinerja yang dilakukan dengan waktu yang direncanakan. Rencana pembangunan yang terdapat didalam RKPDesa tahun 2021 akan direalisasikan tahun 2022. Ketepatan waktu dalam hal ini terkait dengan bagaimana penyelesaian urusan di Kantor Kepala Desa, kecepatan kerja, ketepatan waktu kinerja, dan ketelitian Kepala Desa dalam menyelesaikan tugasnya.

Penyelesaian urusan di Kantor Kepala Desa yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sejauh ini dinilai cepat, karena masyarakat tidak mau direpotkan dengan menunggu hasil kerja dari pemerintahan desa. Beberapa informan menyatakan bahwa:

“Penyelesaian urusan di Kantor Kepala Desa cepat dan tidak berbelit-belit”.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa penyelesaian urusan di Kantor Kepala Desa cepat dan tidak berbelit-belit. Selain itu agar urusan cepat diselesaikan, maka masyarakat harus menunggu di Kantor Kepala Desa. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Kepala Desa khususnya pemerintah desa dalam melayani kebutuhan masyarakat sudah efektif dan efisien. Selain itu ada beberapa pendapat yang dikatakan informan yaitu: kinerja kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat cepat, artinya Kepala Desa cepat merespon setiap keinginan masyarakat. Jika ketepatan waktu dalam pembangunan masyarakat ya kadang-kadang ada permintaan dari masyarakat yang sudah diajukan lama, tetapi belum direalisasikan karena dananya tidak ada. Jadi ya tidak bisa tepat waktu ketika diminta langsung dipenuhi. Kemudian Kepala Desa menurut saya juga teliti.

³⁸Wawancara dengan Algifari, Tokoh Pemuda, 20 Maret 2022.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat diketahui bahwa Kinerja Kepala Desa sudah bagus dalam hal kecepatan kerja, ketepatan waktu dan ketelitiannya khususnya terkait dengan pembangun masyarakat.

5. Tinjauan Fiqh Siyasah atas Kinerja Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat.

Fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum pemerintahan dan konsep dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam dengan tujuan dapat memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya. Secara garis besar, terdapat 6 kelompok dari ruang lingkup fiqh siyasah, yang membahas terkait kinerja Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat yakni: prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip persamaan hak dan kewajiban, prinsip Amar ma'ruf dan nahi munkar. Dari pengelompokan ruang lingkup di atas dapat dilihat bahwa kinerja Kepala Desa di Desa Konamukan sangat erat kaitannya terhadap fiqh siyasah.

Dalam Islam Konsep kepemimpinan Kepala Desa, lebih cenderung diperspektifkan untuk bagaimana cara atau kinerja pemimpin itu harus sesuai dengan syariat.

1. Prinsip Kedaulatan

Kepala Desa merupakan pemimpin dalam suatu instansi pemerintahan Desa, sebagaimana kepemimpinan dalam Islam dalam tinjauan fiqh siyasah diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta Ulil Amri yaitu pemimpin dalam Islam.

Berdasarkan pada firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman

kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).³⁹

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan *Ulil amri*. Oleh sebab itu Allah memerintahkan untuk menaati pemimpin di antara kamu, secara umum kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama tidak bermaksiat kepada Allah. Kepala Desa adalah pemimpin yang merupakan penguasa tertinggi di Desa. Kekuasaan ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama, jika kekuasaan ini diselewengkan atau di sia-siakan maka akan timbullah berbagai kerusakan.

Dengan demikian menurut observasi yang ditemukan penulis di lapangan seorang pemimpin dalam hal ini Kepala Desa Konamukan kurang paham terkait peraturan perundang-undangan, tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan Kepala Desa, dan ia kurang menjalankan amanah dalam mengemban tanggung jawab yang diberikan masyarakat kepadanya sesuai dengan konsep kepemimpinan menurut Fiqh Siyasah dan prinsip umum pemerintahan. Sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut Islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Maka Kepala Desa Konamukan dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk melayani masyarakat. Sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya akan dipertanggung jawabkan di dunia tetapi juga dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak memberikan dampak bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.

Menurut penulis Seorang pemimpin juga harus menjadi teladan dan pelopor bagi rakyatnya yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, karena masyarakat memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin dan memperbaiki sistem pemerintahan yang ada di desa tersebut. Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang di pimpinnya.

³⁹Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an*, h. 118.

Seperti kepemimpinan Rasulullah SAW, kepribadiannya sebagai pemimpin di dalam pola berpikir, bersikap dan berperilaku, merupakan pancaran isi kandungan Al-Qur'an sehingga sepatutnya diteladani.

2. Prinsip Keadilan

Ada empat hal mendasar yang dapat diteladani dari sifat Rasulullah Saw yaitu yang pertama adalah sifat *sidiq*, yang berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, kedua adalah sifat *amanah* yang berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab, ketiga adalah sifat *tablig* yang berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan keempat adalah *fathonah* yang artinya cerdas dalam mengelolah masyarakat.

Dengan demikian Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Konamukan kurang bertanggung jawab dan kurang adil dalam melaksanakan perannya sebagai pemimpin pemerintahan desa. Hal ini dapat dilihat dari kurang optimalnya peran Kepala Desa dalam menjalankan tugas, hak, dan wewenang serta kewajibannya sebagai pemerintahan desa. Karena menjadi seorang pemimpin juga tidak hanya mengerti terhadap tugas dan tanggung jawab saja, namun lebih dari itu, sebagai seorang pemimpin juga kita dituntut untuk memiliki adab dan memberikan contoh kehidupan seorang pemimpin yang layak dan patut untuk ditiru oleh masyarakatnya. Akan tetapi hal ini sangat bertolak belakang kinerja yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di Desa Konamukan Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, karena tidak adanya keadilan kepada masyarakat terkait pembangunan yang dilakukan di Desa Konamukan.

Penulis juga sempat menanyakan kepada bapak Ramli Harunja selaku ketua BPD Desa Konamukan beliau mengatakan sebagai berikut:

Dalam pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh kepala desa belum sama sekali menyentuh keinginan masyarakat desa konamukan, karena tidak ada musyawarah antara Kepala Desa dengan BPD dan masyarakat, kalau dulu itu ada musyawarah antara BPD bersama masyarakat, tapi sekarang sudah tidak ada.⁴⁰

⁴⁰Wawancara dengan Ramli Harunja, Ketua BPD Desa Konamukan, 14 Maret 2022.

Dengan demikian menurut wawancara di atas penulis melakukan observasi terkait kinerja kepala desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Konamukan belum sama sekali menyentuh keinginan masyarakat terkait keadilan menyangkut hak-hak masyarakat, karena tidak adanya musyawarah atau koordinasi antara aparat Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dalam hal ini sebagai penyambung aspirasi masyarakat.

3. Prinsip Musyawarah

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Q.S Ali Imran (3) : 159 sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka berkat rahmat dari Allah-lah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal.⁴¹

Dapat dilihat dari ayat di atas bahwa dalam pengambilan keputusan itu harus melibatkan masyarakat. Seperti wawancara yang dilakukan Penulis kepada tokoh masyarakat Desa Konamukan beliau mengatakan sebagai berikut:

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan itu sangat penting. Agar supaya pemerintah tau mana yang diinginkan masyarakat dan mana yang tidak diinginkan masyarakat. Olehnya kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama lebih baik di atas kepentingan pribadi pemimpin dalam hal ini pemerintah desa, melaksanakan pembangunan sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung kepada peranan pemerintah desa dan masyarakatnya, sehingga keduanya harus menciptakan sinergi.⁴²

Dengan demikian menurut penulis pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Desa Konamukan masih kurang menerapkan prinsip musyawarah dan

⁴¹Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an*, h. 95.

⁴²Wawancara dengan Muchlis Poneto, Tokoh Masyarakat, 14 maret 2022.

kurangnya mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif yang didasari atas wewenang dan kewajiban kepala desa dalam melaksanakan tugasnya.

Kurangnya asas transparansi atau keterbukaan informasi yang dimaksudkan agar masyarakat mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui ini Kepala Desa Konamukan belum bisa menjunjung asas tersebut, dari segi keterbukaan dan akuntabilitas yang belum baik merupakan cerminan tidak profesional. Hal ini penulis temukan di Desa Konamukan tidak adanya pemasangan informasi seputar penggunaan dana Desa di tempat strategis di lingkungan Desa, baik berupa baliho, ataupun papan informasi lainnya.

Maka dari itu menurut penulis prinsip musyawarah yang dilakukan oleh Kepala Desa konamukan masih kurang melibatkan masyarakat dalam pengambiln keputusan atau musyawarah.

5. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Sikap oposisi, kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa. Dengan demikian seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya harus menyeru manusia kepada *amar ma'ruf dan nahi munkar* menyeru berbuat baik dan melarang manusia berbuat keburukan. Dengan demikian jika pemimpin memiliki Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar maka kita diperintahkan wajib mengikuti pemimpin seperti itu. Namun, ketika pemimpin memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban untuk patuh dan taat sedikit pun kepadanya.

Maka dari itu saran penulis kepada masyarakat Desa Konamukan agar bisa memberikan masukan atau saran dan menegur jika pemerintah Desa bersikap otoriter dalam melaksanakan amanah yang diembannya tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika pemerintah Desa bekerja sesuai peraturan yang telah ditentukan dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab maka akan membawah perubahan besar untuk kemajuan Desa Konamukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurut undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 tentang tugas kepala Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan tugas tersebut kepala desa memiliki peran yang besar terhadap keberhasilan dan kemajuan suatu desa. Menurut Penulis Kinerja ataupun peran kepala Desa Konamukan dalam melakukan pemberdayaan dan pembangunan kurang maksimal karena kurang menerapkan prinsip umum dalam pemerintahan dan prinsip-prinsip fiqh siyasah seperti prinsip Keadilan, Prinsip Musyawarah, prinsip persamaan, prinsip ketaatan, transparansi dan kurang mengkoordinasikan terkait pembangunan yang ada di desa.

Dengan demikian menurut penulis kinerja kepala desa dalam memberdayakan masyarakat khususnya dalam pembangunan masyarakat yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep kepemimpinan menurut fiqh siyasah dan prinsip-prinsip umum terkait pemerintahan, belum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip musyawarah dalam fiqh siyasah.

Jika dilihat dari pandangan *fiqh siyasah* terkait kinerja kepala desa dalam memberdayakan masyarakat dapat disimpulkan bahwa kinerja kepala desa khususnya dalam pembangunan sudah optimal walaupun masih ada beberapa yang belum terealisasikan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Konamukan Kec. Bunobogu Kab. Buol. Dari hasil uraian dan analisis data yang penulis dapatkan dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, maka disimpulkan bahwa: *pertama*, kinerja Kepala Desa dalam Pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pembangunan di Desa Konamukan Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol sudah cukup bagus, meskipun masih ada kendala dalam pembangunan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari kualitas kerja, pelaksanaan program fisik yang mencapai 80 persen, Terkait dengan ketepatan waktu, kinerja Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat khusus dalam pembangunan sudah termasuk cepat dan tepat waktu. Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian urusan yang cepat dan tidak

berbelit-belit. *Kedua*, kinerja kepala desa Pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam fiqh siyasah, karena pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Desa Konamukan masih kurang menerapkan prinsip musyawarah dan belum mengefektifkan prinsip transparansi seperti sosialisai dana desa melalui pemasangan baliho atau sarana informasi lainnya sehingga berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad, Rusjdy, *Managemen Konflik dalam Kearifan Khazanah Ajaran Islam*, Suatu Pengantar dalam buku Mutiara Fahmi Razali, *Pergolakan Aceh Dalam Perspektif Syariat*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstituasisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: Rajawali, 1994
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1981
- Legg, Keit R, *Tuan Hamba dan Politisi*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983
- Kirom, Bahrul, *Mengukur Kinerja Pelayanan Dan Kepuasan Konsumen*, Bandung: Pustaka Rekacipta, 2015
- Prabu Mangkunegara, Anwar, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009

- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, Tentang Pemerintahan Desa
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007
- Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, cet ke-V, Jakarta: Balai Aksara, 1986
- Salim, Abd Muis, *Fiqh Siyasa: Konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Qur'an*, cet. Ke-III, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2002
- Siagian, Sondang, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung, 1981
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Sumaryadi, I. N., *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Citra Utama, 2004
- Sutrisno, *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatan dalam Pengelolaan Jaringan*, Garut: Irigasi Pekajengan, 2005
- Wahyusumijo, *Kepemimpinan dan Motivasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984

Informan

- Wawancara dengan Kardi Harunja*, Tokoh Masyarakat, 12 Maret 2022.
- Wawancara dengan Jasmani Lamata*, Kepala Dusun 1, 12 Maret 2022.
- Wawancara dengan Sinto Lamata*, Sekretaris Desa, 18 Maret 2022.
- Wawancara dengan Halim Hamid*, Tokoh Masyarakat, 18 Maret 2022.
- Wawancara dengan Muh Fadil*, Ketua Karang Taruna, 20 Maret 2022.
- Wawancara dengan Algifari*, Tokoh Pemuda, 20 Maret 2022.
- Wawancara dengan Ramli Harunja*, Ketua BPD Desa Konamukan, 14 Maret 2022.
- Wawancara dengan Muchlis Poneto*, Tokoh Masyarakat, 14 maret 2022.

